

ABSTRAK

Wali nikah merupakan salah satu syarat sah dalam perkawinan. Tetapi pada faktanya wali nikah sering menjadi salah satu penyebab gagalnya perkawinan, dikarenakan wali nikah menolak untuk menikahkan anaknya dengan berbagai alasan, baik yang bertentangan dengan syara' maupun tidak. Wali yang menolak untuk menikahkan anaknya disebut dengan *Wali Adhal* atau enggan. Seorang wali bisa dinyatakan *Adhal* berdasarkan pertimbangan yang sesuai syariat, maka calon anak perempuannya berhak mengajukan permohonan penetapan *Wali Adhal* kepada pihak Pengadilan Agama Semarang.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan *Wali Adhal* di Pengadilan Agama Semarang tahun 2019. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ditetapkan *Wali Adhal* di Pengadilan Agama Semarang tahun 2019.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan karena yang menjadi sumber serta data utama berasal dari dokumen-dokumen, seperti putusan pengadilan, undang-undang, dan hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil dari penelitian ini bahwa 1. pertimbangan hakim dalam menetapkan *Wali Adhal* di Pengadilan Agama Semarang tahun 2019 rata-rata pemohon bersikukuh untuk melangsungkan pernikahan dengan calon pasangan pilihannya yang dinilai pemohon cukup memenuhi syarat sebagai calon yang baik bagi Pemohon, pemohon juga sudah mencapai umur dewasa untuk melangsungkan pernikahan dan permohonan telah memenuhi ketentuan pasal 6 (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jis. Pasal 15 (2) dan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam tidak dikabulkan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan. 2. faktor yang menyebabkan wali nasab menolak untuk menikahkan pemohon rata-rata karena wali tidak suka kepada calon suaminya dengan berbagai macam alasan diantaranya calon suami keturunan Tionghoa, calon suami berstatus duda, dan ada juga wali nikah yang menginginkan putrinya untuk melanjutkan S2 dulu.

Kata Kunci : *pertimbangan hakim, penetapan, Wali Adhal.*

ABSTRACT

Marriage guardian is one of the legal requirements in marriage. But the fact is that the guardian of marriage is often one of the causes of the failure of the marriage, because the guardian of marriage refuses to marry off his child for various reasons, whether against the law or not. A guardian who refuses to marry off his child is called Wali Adhal or reluctant. A guardian can be declared Adhal based on considerations in accordance with the law, so the prospective daughter has the right to submit a request for the determination of Wali Adhal to the Semarang Religious Court.

The objectives of this study are 1. To find out the judges' considerations in determining Wali Adhal at the Semarang Religious Court in 2019. 2. To find out the factors that led to the appointment of Wali Adhal at the Semarang Religious Court in 2019.

This type of research uses library research because the main source and data come from documents, such as court decisions, laws, and previous research results that are in accordance with the issues discussed.

The results of this study show that 1. the judge's consideration in determining the Wali Adhal at the Semarang Religious Court in 2019 on average the applicant is adamant about marrying a potential partner of his choice which the applicant considers sufficiently qualified as a good candidate for the Petitioner, the applicant has also reached adulthood. to get married and the application has fulfilled the provisions of Article 6 (2) of Law Number 1 Year 1974 jis. Article 15 (2) and Article 23 Compilation of Islamic Law were not granted, so the Petitioner's petition should be granted. 2. The factors that cause nasab guardians to refuse to marry off the applicant on average are because the guardian does not like her future husband for various reasons including the prospective husband of Chinese descent, the prospective husband is a widower, and there is also a marriage guardian who wants his daughter to continue with S2 first.

Keywords: *judge's consideration, determination, Wali Adhal.*